



PUTUSAN

Nomor 2737/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Zainal Als Nal
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/29 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Polonia Starban Gg.Sawah No.18 Kel.Polonia
Kec.Medan Polonia Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir

Terdakwa Zainal Als Nal ditangkap pada tanggal 20 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa Zainal Als Nal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2737/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2737/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2737/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ALS NAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *dalam dakwaan kedua*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL ALS NAL oleh karena itu dengan pidana selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika Goongan I bukan tanaman dengan berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gramDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3044 AHMDIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2737/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa, Zainal Als Nal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Juanda Simpang Polonia Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman," perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi Maruli Sitanggang, saksi Aman Sebayang, saksi Indra Manik dan saksi Anggiat S Pasaribu (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) bahwa para saksi mendapat informasi bahwa di Jalan Juanda Simpang Polonia Kel. Polonia Kec. Medan Polonia ada pengedaran Narkotika jenis shabu, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menindak lanjuti dan menuju ke tempat tersebut, sekira pukul 22.00 Wib pada saksi melihat seorang laki-laki yakni terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Bk 3044 AHM lalu para saksi langsung memberhentikan terdakwa lalu para saksi melakukan pengeledahan dimana ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram yang ditemukan dari dashboard sebelah sepeda motor yang digunakan terdakwa tersebut, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram dan terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dari WAHYU (DPO) yang mana akan diperjual belikan oleh terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 5663/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 3 (tiga)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2737/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Zainal Als Nal.

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Zainal Als Nal adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Zainal Als Nal tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa, Zainal Als Nal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Juanda Simpang Polonia Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman," perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi Maruli Sitanggang, saksi Aman Sebayang, saksi Indra Manik dan saksi Anggiat S Pasaribu (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) bahwa para saksi mendapat informasi bahwa di Jalan Juanda Simpang Polonia Kel. Polonia Kec. Medan Polonia ada pengedaran Narkotika jenis shabu, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menindak lanjuti dan menuju ke tempat tersebut, sekira pukul 22.00 Wib pada saksi melihat seorang laki-laki yakni terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Bk 3044 AHM lalu para saksi langsung memberhentikan terdakwa lalu para saksi melakukan pengeledahan dimana ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram yang ditemukan dari dashboard sebelah sepeda motor yang digunakan terdakwa tersebut, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan 3 (tiga) plastik klip yang berisikan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2737/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram dan terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dari WAHYU (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 5663/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Zainal Als Nal.

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Zainal Als Nal adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Zainal Als Nal tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Angiat P.Pasaribu, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini yakni sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan dengan rekan terhadap satu orang laki-laki yang bernama Zainal Als Nal (Terdakwa);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Juanda Simpang Polonia Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2737/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sebabnya saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Bk 3044 AHM, 1 (satu) kotak Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram;
- Bahwa pemilik dari 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Wahyu (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang yang mau membeli kepada Terdakwa. Dimana shabu tersebut ada sebanyak 3 paket, yang mana setiap 1 (satu) gram nya dibagi nya menjadi 7 (tujuh) paket yang mana per paket nya dijual Terdakwa sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari hasil menjual shabu tersebut akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) / gram nya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah Negara Republik Indonesia untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Maruli Sitanggang, yang keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Juanda Simpang Polonia Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan, Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Polrestabes Medan karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi Maruli Sitanggang, saksi Aman Sebayang, saksi Indra Manik dan saksi Anggiat S Pasaribu (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) bahwa para saksi mendapat informasi bahwa di Jalan Juanda Simpang Polonia Kel. Polonia Kec. Medan Polonia ada pengedaran Narkotika jenis shabu, kemudian para saksi langsung menindak lanjuti dan menuju ke tempat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2737/Pid.Sus/2022/PN Mdn



tersebut, sekira pukul 22.00 Wib kemudian saksi melihat seorang laki-laki yakni Terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Bk 3044 AHM lalu para saksi langsung memberhentikan Terdakwa lalu para saksi melakukan pengeledahan;

- Bahwa kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram yang ditemukan dari dashboard sebelah sepeda motor yang digunakan terdakwa tersebut, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Wahyu (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Zainal Als Nal** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini yakni sehubungan dengan ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Juanda Simpang Polonia Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Bk 3044 AHM, 1 (satu) kotak Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram;
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu dari seorang laki-laki yang bernama Wahyu (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang yang mau membeli kepada Terdakwa. Dimana shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sebanyak 3 paket, yang mana setiap 1 (satu) gram nya dibagi nya menjadi 7 (tujuh) paket yang mana per paket nya dijual Terdakwa sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari hasil menjual shabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) / gram nya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika Goongan I bukan tanaman dengan berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3044 AHM, yang atas keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi Maruli Sitanggung, saksi Aman Sebayang, saksi Indra Manik dan saksi Anggiat S Pasaribu (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan);
- Bahwa kemudian para saksi mendapat informasi bahwa di Jalan Juanda Simpang Polonia Kel. Polonia Kec. Medan Polonia ada pengedaran Narkotika jenis shabu, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menindak lanjuti dan menuju ke tempat tersebut, sekira pukul 22.00 Wib pada saksi melihat seorang laki-laki yakni Terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Bk 3044 AHM lalu para saksi langsung memberhentikan Terdakwa lalu para saksi melakukan pengeledahan;
- Bahwa dimana pada saat para saksi menangkap Terdakwa menemukan bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram yang ditemukan dari dashboard sebelah sepeda motor yang digunakan terdakwa tersebut, kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram dan terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dari WAHYU (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2737/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 5663/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 1,15 (nol koma lima belas) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Zainal Als Nal.

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Zainal Als Nal adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Zainal Als Nal. Setelah diperiksa, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2737/Pid.Sus/2022/PN Mdn



persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “*onrechmatige daad*”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana sub unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh para saksi dari anggota kepolisian Polrestabes Medan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Juanda Simpang Polonia Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan, dan pada saat dilakukan penangkapan para saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika Goongan I bukan tanaman dengan berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3044 AHM, kemudian Terdakwa ini dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 5663/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 1,15 (nol koma lima belas) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Zainal Als Nal.

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Zainal Als Nal adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Namun demikian pada saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai pemilik atas barang bukti tersebut. Dimana barang bukti yang ditemukan saat itu berupa shabu dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram dimana Terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu-sabu tersebut sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2737/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika Goongan I bukan tanaman dengan berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3044 AHM, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Als Nal tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2737/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika Goongan I bukan tanaman dengan berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3044 AHM;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., dan Fauzul Hamdi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa melalui *video teleconference*;

Hakim Anggota,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Fauzul Hamdi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2737/Pid.Sus/2022/PN Mdn